



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 105/PUU-XIII/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Doni Istyanto Hari Mahdi**
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 18 Oktober 1972
Pekerjaan : Konsultan
Alamat : Jalan Palem Timur Blok CC 39 Nomor 18
Pondok Pekayon Indah, Bekasi

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 29 Juli 2015, memberi kuasa kepada **Dwi Istiawan, S.H.** dan **Muhammad Umar, S.H.**, yakni Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **ADN Law Firm**, beralamat di Jiwasraya Building, Lantai 5, suite 502-503, Jalan Raya Arjuno 95-99 Surabaya 60251, Jawa Timur, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan, bertanggal 12 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Agustus 2015, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 223/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan Nomor 105/PUU-XIII/2015, yang diperbaiki dengan surat permohonan bertanggal 15 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 September 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*);

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang berbunyi :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,....

1.2. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan permohonan pengujian (*judicial review*) terhadap Pasal 7 huruf o, Pasal 40 ayat (1) khususnya terhadap kata yang berbunyi: “dapat” dan sepanjang frasa “jika telah”, Pasal 40 ayat (4) khususnya sepanjang

frasa yang berbunyi: “gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, Pasal 51 ayat (2) sepanjang frasa yang berbunyi: “*paling sedikit 2 (dua) pasangan*”, Pasal 52 ayat (2) sepanjang frasa yang berbunyi: “*paling sedikit 2 (dua) pasangan*”, Pasal 107 ayat (1) sepanjang frasa yang berbunyi: “yang memperoleh suara terbanyak”, Pasal 109 ayat (1) sepanjang frasa yang berbunyi: “yang memperoleh suara terbanyak”, Pasal 121 ayat (1) sepanjang frasa yang berbunyi: “*gangguan lainnya*”, Pasal 122 ayat (1), Pasal 157 ayat (5) sepanjang frasa yang berbunyi: “3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam” dan Pasal 157 ayat (8) sepanjang kata yang berbunyi: “hari” UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bertentangan dengan UUD 1945 pada:

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi :

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil atau perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

- 1.3. Bahwa, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
- 1.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon;

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan

salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warganegara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* UU MK.

2.2. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi);

2.3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) Pasal 51 ayat (1) menyatakan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perseorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara."

2.4. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dikatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Uraian kerugian hak konstitusional Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam permohonan ini;

2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK, dan syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang;

2.6. Terkait dengan syarat "perseorangan warga negara Indonesia" sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia (bukti P-3) yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau setidaknya mengalami kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi. Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang melekat untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang mana hak konstitusional tersebut dapat dipergunakan sewaktu-waktu, selain itu Pemohon yang bekerja sebagai konsultan di bidang pemenangan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berpotensi tidak dapat menjalankan pekerjaannya dalam menyusun strategi dan program pemenangan pasangan calon yang menjadi kliennya karena muatan pasal atau ayat dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bersifat multi tafsir yaitu pada Pasal 7 huruf o, Pasal 40 ayat (1) khususnya terhadap kata yang berbunyi: "dapat" dan sepanjang frasa "jika telah", Pasal 40 ayat (4) khususnya sepanjang frasa yang berbunyi: "gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 51 ayat (2) sepanjang frasa yang berbunyi: "*paling sedikit 2 (dua) pasangan*", Pasal 52 ayat (2) sepanjang frasa yang berbunyi: "*paling sedikit 2 (dua) pasangan*", Pasal 107 ayat (1) sepanjang frasa yang berbunyi: "yang memperoleh suara terbanyak", Pasal 109 ayat (1) sepanjang frasa yang berbunyi: "yang memperoleh suara terbanyak", Pasal 121 ayat (1) sepanjang frasa yang berbunyi: "*gangguan lainnya*", Pasal 122 ayat (1), Pasal 157 ayat (5) sepanjang frasa yang berbunyi: "3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam" dan Pasal 157 ayat (8) sepanjang kata yang berbunyi: "hari" UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebabkan hilangnya kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis sebagaimana dijamin Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, sehingga menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dan manakala permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian sebagaimana diuraikan diatas dipastikan tidak akan terjadi lagi;

- 2.7. Dalam permohonan Pengujian Undang-Undang ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK yang berbunyi: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”;
- 2.8. Atas hal-hal tersebut, Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau setidaknya mengalami kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi, sehingga memenuhi persyaratan sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia, dan oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi;

A. NORMA MATERIIL

3. Bahwa pengujian UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Pemohon, yaitu pada:
- 3.1. Pasal 7 huruf o UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi: “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota”;
- 3.2. Pasal 40 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi:
“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”;
- 3.2.1. Pengujian materiil Pasal 40 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap UUD 1945 khususnya terhadap kata yang berbunyi: “dapat”
- 3.3. Pasal 40 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi:

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai politik lainnya”;

3.3.1. Pengujian materiil Pasal 40 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap UUD 1945, khususnya terhadap sepanjang frasa yang berbunyi: “gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

3.4. Pasal 51 ayat (2) yang menyebutkan:

“Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU Propinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi”;

3.4.1. Pengujian materiil Pasal 51 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap UUD 1945 khususnya terhadap sepanjang frasa yang berbunyi: “*paling sedikit 2 (dua) pasangan*”;

3.5. Pasal 52 ayat (2) yang menyebutkan:

“Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

3.5.1. Pengujian materiil Pasal 52 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap UUD 1945 khususnya terhadap sepanjang frasa yang berbunyi: “*paling sedikit 2 (dua) pasangan*”;

3.6. Pasal 107 ayat (1) yang menyebutkan :

“Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih atau Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih”;

3.6.1. Pengujian materiil Pasal 107 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap UUD 1945 khususnya terhadap sepanjang frasa yang berbunyi: “yang memperoleh suara terbanyak”;

3.7. Pasal 109 ayat (1) yang menyebutkan:

“Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih”;

3.7.1. Pengujian materiil Pasal 109 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap UUD 1945 khususnya terhadap sepanjang frasa yang berbunyi: “yang memperoleh suara terbanyak”;

3.8. Pasal 121 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebutkan:

“Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan”;

3.8.1. Pengujian materiil Pasal 121 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap UUD 1945 khususnya terhadap sepanjang frasa yang berbunyi: “gangguan lainnya”;

3.9. Pasal 122 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebutkan:

“Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan”;

3.10. Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sepanjang frasa yang berbunyi: “3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam”;

3.11. Pasal 157 ayat (8) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kata yang berbunyi: “hari”;

B. NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

4. Norma-norma dalam UUD 1945 yang menjadi penguji adalah:

4.1. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”;

4.2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil atau perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

5. POKOK PERKARA

- 5.1. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau setidaknya mengalami kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi. Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang melekat untuk dipilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang mana hak konstitusional tersebut dapat dipergunakan sewaktu-waktu, merasa dirugikan atau setidaknya berpotensi untuk dirugikan hak konstitusionalnya akibat pemberlakuan muatan pasal atau ayat dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersifat multi tafsir, yaitu yang terdapat pada Pasal 7 huruf o, Pasal 40 ayat (1) khususnya terhadap kata yang berbunyi: "dapat" dan sepanjang frasa "jika telah", Pasal 40 ayat (4) khususnya sepanjang frasa yang berbunyi: "gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 51 ayat (2) sepanjang frasa yang berbunyi: "*paling sedikit 2 (dua) pasangan*", Pasal 52 ayat (2) sepanjang frasa yang berbunyi: "*paling sedikit 2 (dua) pasangan*", Pasal 107 ayat (1) sepanjang frasa yang berbunyi: "yang memperoleh suara terbanyak", Pasal 109 ayat (1) sepanjang frasa yang berbunyi: "yang memperoleh suara terbanyak", Pasal 121 ayat (1) sepanjang frasa yang berbunyi: "*gangguan lainnya*", Pasal 122 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebabkan hilangnya kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis sebagaimana dijamin Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, sehingga manakala permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian sebagaimana diuraikan diatas dipastikan tidak akan terjadi lagi;
- 5.2. Bahwa rumusan Pasal 7 huruf o UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi: "belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;" menyebabkan hilangnya kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena dari rumusan "belum pernah menjabat sebagai Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur...;" memiliki

akibat hukum bagi yang pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota tidak dapat menjadi Calon Wakil Gubernur;

- 5.3. Pembentuk Undang-Undang menyetarakan jabatan Wakil Gubernur untuk pemerintahan di tingkat propinsi dengan jabatan Wakil Bupati serta Wakil Walikota di tingkat kabupaten atau kota yang secara hirarki pemerintahan berada di bawah provinsi;
- 5.4. Dengan demikian beralasan menurut hukum Pasal 7 huruf o UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota karena bersifat multi-tafsir, sehingga bertentangan dengan norma kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur dan belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota”;
- 5.5. Bahwa kata “dapat” dan sepanjang frasa “jika telah” sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 40 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi: “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”, bertentangan dengan norma kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena telah menghilangkan daya imperatif dari Pasal 40 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga memberi ruang kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan maupun tidak mengajukan pasangan calon yang seharusnya menjadi tugas konstitusinya;
- 5.6. Dengan demikian beralasan menurut hukum kata “dapat” pada Pasal 40 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dihilangkan serta dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 5.7. Sepanjang frasa “jika telah” pada Pasal 40 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,

sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “untuk”, sehingga selengkapnya menjadi “Partai Politik atau gabungan Partai Politik mendaftarkan pasangan calon untuk memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”;

- 5.8. Merupakan hak konstitusional dari pasangan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk mendapatkan dukungan dari gabungan partai politik lebih dari setengah atau lebih dari 50% kursi seluruh jumlah anggota DPRD yang bersangkutan demi keberhasilan menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal;
- 5.9. Namun demikian, dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota hak tersebut tidak boleh menyebabkan salah satu pasangan calon bisa memborong dukungan dari seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD, sehingga menutup kesempatan pasangan calon lainnya untuk bisa mendapatkan dukungan dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD bersangkutan;
- 5.10. Bahwa persyaratan dukungan bagi pasangan calon tidak kurang dari 20% dari jumlah kursi di DPRD yang bersangkutan, sehingga menjadi wajar jika dukungan 40% kursi dari seluruh jumlah kursi DPRD yang bersangkutan atau 2 kali persyaratan minimum dukungan dari gabungan partai politik bagi pasangan calon untuk memberi kesempatan kepada pasangan calon yang lain sekaligus agar tidak terjadi strategi memborong dukungan seluruh partai politik yang ada untuk maju dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga dukungan dari gabungan partai politik kepada satu pasangan calon tidak boleh melebihi dari 60% atau $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) dari jumlah seluruh kursi DPRD yang bersangkutan;
- 5.11. Agar tidak menjadi alat untuk melakukan penyelundupan hukum, yaitu upaya-upaya menggunakan hukum untuk melindungi suatu kejahatan atau itikad buruk secara terencana dari salah satu pasangan calon maka perlu ditegaskan jika persyaratan dukungan maksimum 60% dari jumlah kursi DPRD tersebut merupakan dukungan dari gabungan partai politik yang

jumlah kursinya diperhitungkan maupun tidak diperhitungkan sebagai dukungan kepada satu pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Jika tidak diubah demikian, ketentuan ini berpotensi digunakan oleh salah satu pasangan calon yang beritikad buruk untuk tetap mendapatkan dukungan dari gabungan partai politik lebih dari 60%, tetapi saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Daerah yang didaftarkan sebagai dukungan partai hanya 60% saja dan sisanya tidak didaftarkan, dengan modus tersebut dapat dipastikan kemungkinan pasangan calon lain untuk mendapatkan dukungan dari gabungan partai politik yang tersisa tidak memenuhi syarat minimum 20% kursi DPRD yang bersangkutan;

5.12. Ketentuan terhadap jumlah dukungan dari gabungan partai politik tidak melebihi 60% dari jumlah kursi DPRD yang ada sekaligus juga dapat menjadi tolok ukur dari pasangan calon beritikad baik untuk secara sengaja tidak memborong dukungan dari seluruh partai politik yang ada dengan alasan apapun termasuk modus-modus melakukan rekayasa dari petahana untuk memborong semua dukungan partai politik dan gabungan partai politik di DPRD yang bersangkutan kemudian mengajukan orang-orang terdekatnya untuk maju melalui jalur perseorangan atau biasa dikenal dengan pasangan calon independen yang sengaja disiapkan untuk kalah, tetapi memenuhi syarat UU minimal 2 (dua) pasangan calon sehingga Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak ditunda oleh KPUD pada tahun 2017;

5.13. Sebagai contoh modus memborong seluruh dukungan partai politik dapat dilihat pada Pemilihan Bupati Tuban 2015, dimana pasangan petahana yakni Huda-Noor Jilid II memperoleh dukungan dari 10 partai politik yang memiliki kursi di DPR Kabupaten Tuban. "Kami kan didukung semua partai yang ada di Tuban..." terang Fathkul Huda, Calon Bupati Tuban dalam Pilkada Tuban 2015 ini (bukti-P4). Yang akan menghadapi pasangan calon dari perseorangan yaitu Calon Bupati Zaky Mahbub dan Calon Wakil Bupati Dwi Susiatin Budiarti. Sedangkan publik di Kabupaten Tuban mencurigai Zaky Mahbub merupakan santri dari KH. Fathkul Huda sendiri (bukti-P5);

5.14. Contoh lain dalam Pilkada Mojokerto, pasangan calon Misnan-Rahma Sofiana yang mendaftarkan dari jalur perseorangan juga mendapat perhatian publik karena Misnan pernah menjadi sopir pribadi ayah dari bupati petahana Mustofa Kamal Pasa (bukti P-6). Meskipun Bupati petahana Mustofa Kemal

Pasa akhirnya gagal dalam memborong semua dukungan dari partai politik yang ada di Kabupaten Mojokerto karena Wakil Bupati petahana Hj. Choirun Nisa yang dalam pemilihan bupati 2015 ini maju berpasangan dengan Arifudinsjah berhasil mendapatkan dukungan dari gabungan partai politik sebesar 14 kursi atau 28% kursi di DPR Kabupaten Mojokerto. Tetapi penetapan KPU Kabupaten Mojokerto yang juga meloloskan pasangan Choirun Nisa-Arifudinsjah digugat di PTUN (bukti P-7) oleh pasangan calon Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi yang tujuannya agar pasangan Choirun Nisa-Arifudinsjah gagal maju dalam Pemilihan Bupati Mojokerto, sehingga yang berlaga hanya 2 (dua) pasangan calon, yaitu pasangan Bupati petahana Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi melawan mantan sopir pribadi ayahnya, yaitu pasangan Misnan-Rahma Sofiana;

- 5.15. Terhadap segala upaya penyelundupan hukum maupun segala modus kejahatan yang terencana dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sepatutnya negara tidak boleh kalah;
- 5.16. Dengan demikian beralasan jika menurut hukum gabungan partai politik yang jumlah kursinya diperhitungkan maupun tidak diperhitungkan sebagai dukungan kepada satu pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah paling banyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga frasa yang berbunyi: "gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" pada Pasal 40 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "gabungan partai politik yang jumlah kursinya diperhitungkan maupun tidak diperhitungkan sebagai dukungan kepada satu pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah paling banyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah";
- 5.17. Bahwa hukum hanya digunakan untuk melindungi orang, partai politik ataupun gabungan partai politik yang beritikad baik dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga demi kepastian hukum, berapapun jumlah pasangan calon yang memenuhi persyaratan Undang-Undang untuk maju dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota harus ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bersangkutan. Hal yang sama terjadi

dalam proses pengambilan keputusan terhadap Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, manakala fraksi-fraksi yang tidak setuju terhadap disahkannya suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) melakukan aksi *walk-out*, namun jumlah anggota DPR RI yang hadir telah memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi UU dan kemudian keputusan untuk mengesahkan RUU menjadi UU tersebut tetap diambil maka keputusan tersebut tetap sah dan mengikat;

5.18. Meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja yang memenuhi syarat Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bersangkutan harus menetapkan satu-satunya pasangan calon yang telah memenuhi syarat tersebut sebagai Pasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan membuat berita acara untuk penetapan tersebut;

5.19. Dengan demikian meskipun hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi persyaratan Undang-Undang tetap harus dinyatakan sah sebagai pasangan calon, sehingga beralasan menurut hukum frasa yang berbunyi: "*paling sedikit 2 (dua) pasangan*" pada Pasal 51 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang "kecuali pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh KPU Propinsi sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur";

5.20. Dengan demikian meskipun hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi persyaratan Undang-Undang tetap harus dinyatakan sah sebagai pasangan calon, sehingga beralasan menurut hukum frasa yang berbunyi: "*paling sedikit 2 (dua) pasangan*" pada Pasal 52 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang "kecuali pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai

pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

- 5.21. Bahwa tujuan dari dibentuknya UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah untuk melaksanakan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 serta untuk memberikan kepastian hukum terpilihnya Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan demikian UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak boleh disalahgunakan untuk menggagalkan ataupun menyandera kesempatan bagi pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota yang beritikad baik dan telah memenuhi persyaratan undang-undang untuk terpilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 5.22. Bahwa marwah demokrasi tidak terletak pada cara pemilihan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, juga tidak terletak pada jumlah pasangan harus lebih dari satu. Marwah demokrasi adalah keadilan, sehingga tanpa keadilan demokrasi dipastikan kehilangan jati dirinya;
- 5.23. Bahwa pembentuk undang-undang telah memberikan waktu yang lebih dari cukup kepada partai politik maupun gabungan partai politik untuk melakukan penjaringan dan seleksi terhadap para pasangan calon yang akan maju dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sehingga tidak ada alasan apapun bagi partai politik maupun gabungan partai politik untuk tidak mengajukan pasangan calonnya;
- 5.24. Adalah tidak adil bagi pasangan calon yang beritikad baik untuk maju dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sekaligus telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk dapat terpilih disebabkan karena partai politik ataupun gabungan partai politik memilik taktik politik dengan cara tidak mengajukan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga menjadi pasangan calon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang menjadi pasangan calon tunggal;
- 5.25. Demikian juga tidak adil bagi masyarakat di propinsi, kabupaten, dan kota yang bersangkutan menjadi ikut menjadi korban karena di daerahnya tidak memiliki Gubernur, Bupati, dan Walikota terpilih dan dilantik secara definitif;
- 5.26. Bahwa alur proses bagi pasangan calon untuk mendapatkan dukungan dari partai politik maupun gabungan partai politik adalah dimulai dari penjaringan

calon atau pasangan calon yang kemudian dimusyawarahkan oleh pengurus partai politik mulai dari tingkat kabupaten/kota kemudian proses tersebut naik ke pengurus partai politik propinsi dan akhirnya diputuskan oleh pengurus partai politik di tingkat pusat. Semua proses tersebut dijalankan melalui musyawarah untuk mufakat;

5.27. Bahwa sila keempat dari Pancasila berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, disinilah letak kunci demokrasi Indonesia bahwa memutuskan segala hal yang berkaitan dengan “kerakyatan” harus “dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan”, tidak selalu dipimpin oleh suara/kehendak mayoritas tetapi oleh hikmat kebijaksanaan. Mekanisme atau cara agar “hikmat kebijaksanaan” bisa memimpin jalannya suatu pengambilan keputusan manakala proses pengambilan keputusan tersebut, tidak memandang mayoritas maupun minoritas, namun baik yang mayoritas maupun minoritas berkedudukan sederajat “dalam permusyawaratan/perwakilan”. Antara kata “permusyawaratan” dengan “perwakilan” terdapat tanda baca: “/” yang biasa disebut “garis miring” sebagai ganti kata “atau”. Tanda baca: “/” yang dalam konteks “permusyawaratan/perwakilan” memiliki arti “menghubungkan dua pilihan berbeda yang memiliki derajat kedudukan setara”. Kata dasar dari permusyawaratan adalah “musyawarat” dan padanan kata dari “musyawarat” adalah “musyawarah” yang memiliki arti “pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah”. Pemilihan langsung sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat dikategorikan sebagai mekanisme permusyawaratan dengan melibatkan warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tetapi sebelum para pemilih melaksanakan haknya untuk memilih, para pimpinan partai politik di seluruh tingkatan dengan “dipimpin hikmat kebijaksanaan” telah memilih siapa orang yang menurut mereka layak untuk menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota. Manakala partai politik atau gabungan partai politik mendapati lebih dari satu nama yang dianggap layak dan tepat untuk menjadi Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota maka dimintakan masyarakat untuk memilihnya. Sebaliknya, jika seluruh partai politik atau gabungan partai politik sepakat hanya ada satu nama yang dinilai

layak dan tepat untuk menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota di suatu daerah, dan oleh karena itu sebagai *resultante* dari rangkaian proses pendaftaran pasangan calon hanya menghasilkan satu nama Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota maka sudah sepatutnya satu-satunya pasangan calon yang memenuhi persyaratan undang-undang tersebut ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan langsung ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih yang memperoleh suara terbanyak;

5.28. Bahwa pilihan sikap dari partai politik maupun gabungan partai politik yang menolak untuk mengajukan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan alasan dan kondisi apapun, haruslah dimaknai sebagai suatu pernyataan politik dan pengakuan secara terbuka jika siapapun pasangan calon yang mereka usung sudah dipastikan kalah menurut kalkulasi politik mereka sendiri. Jika partai politik maupun gabungan partai politik masih melihat adanya kesempatan jika pasangan calon yang mereka usung memperoleh kemenangan maka partai politik maupun gabungan partai politik dipastikan akan mengajukan pasangan calonnya. Dengan kata lain, satu-satunya pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan Undang-Undang harus dinyatakan menang karena lawan menolak untuk bertanding atau biasa dikenal dengan menang *walk-out* (WO), sehingga demi kepastian hukum maka satu-satunya pasangan yang telah ditetapkan oleh KPUD tersebut sebagai pasangan calon harus ditetapkan sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak;

5.29. Bahwa frasa yang berbunyi: “yang memperoleh suara terbanyak” pada Pasal 107 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang “kecuali pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh KPU Provinsi sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta berhak dinyatakan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak”;

5.30. Bahwa frasa yang berbunyi: “yang memperoleh suara terbanyak” pada Pasal 109 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang “kecuali pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota serta berhak dinyatakan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak”;

- 5.31. Bahwa Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan harus memiliki kepastian hukum agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya;
- 5.32. Bahwa ketentuan penundaan yang diatur Pasal 121 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota itu menyangkut keadaan yang tidak bisa diatasi pada saat proses pemilihan itu berlangsung, misalnya bencana alam, kekacauan dan kegentingan yang memaksa, sehingga penyelenggaraan pemilihan dalam suasana yang aman dan nyaman menjadi tidak dapat terpenuhi;
- 5.33. Bahwa pengertian “gangguan lainnya” dalam Pasal 121 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota itu tidak boleh diartikan selain daripada keadaan yang sudah diatur dalam Pasal 122 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota termasuk proses dan tata cara pelaksanaannya kembali sebagai Pemilu lanjutan dan pemilu susulan;
- 5.34. Bahwa menjadi tidak tepat jika kemudian penundaan penyelenggaraan pemilihan disebabkan “gangguan lainnya” karena peserta pemilihan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, dan secara umum aturan dalam proses pendaftaran calon peserta pemilihan sesuai UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tegas hanya mengatur tentang penundaan waktu pendaftaran pasangan calon bukan penundaan penyelenggaraan pemilihan secara keseluruhan, sebab jika Penundaan Penyelenggaraan itu terjadi maka jelas sekali penerapan aturan itu berpotensi menimbulkan kerugian yang akan

dialami oleh Partai Politik, Pasangan Calon dan Rakyat di suatu wilayah pemilihan;

- 5.35. Bahwa penundaan yang akan dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, yaitu KPU berdasarkan peraturannya untuk melaksanakan “Pemilihan Susulan dan Pemilihan Lanjutan” pasti akan merugikan partai politik dan anggotanya karena selama ini telah mempersiapkan kader terbaiknya sebagai Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan proses sistem rekrutmen internal Partai, yang mana dalam proses itu sangat membutuhkan pengorbanan pikiran, tenaga dan biaya yang tidak sedikit, proses itu akan tampak sia-sia serta tidak berarti lagi, ini disebabkan siklus akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerah setiap 5 (lima) tahun sekali menjadi terganggu, pergantian masa jabatan itu tegas diatur dalam Pasal 201 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ini;
- 5.36. Bahwa dengan tidak jelasnya pengaturan “Pemilihan Susulan dan Pemilihan Lanjutan” sebagaimana diatur Pasal 121 ayat (1) dan 122 ayat (1) UU Pemilukada akan merugikan Rakyat di wilayah tersebut karena berlarut-larutnya proses suksesi/pergantian kepala daerah, sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut karena Kepala Daerah akan dijabat oleh seorang Pelaksana Tugas dengan kewenangan yang sangat terbatas sebagaimana ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena nantinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya akan digunakan untuk belanja rutin dan tidak strategis yang akhirnya harapan untuk menyejahterakan rakyat tidak dapat terpenuhi;
- 5.37. Bahwa kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon adalah manakala penerapan ketentuan tersebut disebabkan peserta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota hanya 1 (satu) pasangan calon, dengan demikian tidak ada kesempatan yang adil untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan yang demokratis dan mendapatkan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 5.38. Bahwa frasa yang berbunyi: “*gangguan lainnya*” pada Pasal 121 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang dimaknai “sampai berakhirnya rangkaian masa pendaftaran yang ditentukan bagi pasangan calon dan KPU Provinsi hanya mendapat satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur saja yang memenuhi persyaratan”;

5.39. Bahwa Pasal 122 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “sampai berakhirnya rangkaian masa pendaftaran yang ditentukan bagi pasangan calon dan KPU Kabupaten/Kota hanya mendapat satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota saja yang memenuhi persyaratan”;

5.40. Dengan demikian, beralasan menurut hukum Pasal 7 huruf o UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur dan belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota”;

5.41. Bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah luas. Keadaan ini menimbulkan konsekuensi pada sulitnya rintangan dan hambatan alam yang secara faktual berakibat pada kelancaran jaringan transportasi yang ada, sehingga batasan waktu sebagaimana tercantum pada Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sepanjang frasa yang berbunyi: “3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam” sungguh merupakan batasan waktu yang sangat sempit. Tidak semua ibukota kabupaten di Indonesia memiliki jaringan transportasi secara terjadwal setiap hari dengan moda transportasi darat, laut dan udara. Ditambah lagi tidak ketersediaan listrik belum secara 24 jam dapat dinikmati di semua kabupaten/kota di Indonesia;

5.42. Bahwa pada akhirnya UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan diberlakukan secara serentak di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi di Indonesia, sedangkan pada tahun 2015 ini dilaksanakan secara sebagian di 9 provinsi dan 260 kabupaten/kota, sehingga batasan waktu yang patut adalah 2 (dua) kali dari “3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam”, yaitu menjadi

“6 x 24 (enam kali dua puluh empat) jam” adalah batasan waktu yang patut untuk bisa mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dalam mengajukan keberatan terhadap hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bersangkutan;

5.43. Dengan demikian beralasan menurut hukum Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sepanjang frasa yang berbunyi: “3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam” untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “6 x 24 (enam kali dua puluh empat) jam”;

5.44. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraannya. Pembentuk Undang-Undang selalu mengasumsikan jika kualitas sumber daya manusia yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota memiliki kualitas yang seragam. Faktanya dari berbagai penyelenggaraan pemilihan umum yang pernah kita lalui bersama, ternyata kualitas sumber daya manusia tidak seragam bahkan di beberapa wilayah kualitasnya sangat memprihatinkan. Disinilah letak sumber terbesar sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai konsekuensinya maka akan banyak kasus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diajukan oleh pasangan calon yang merasa dirugikan;

5.45. Sedangkan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sangatlah pendek karena efektif hanya tersedia hanya sekitar 32 hari kerja. Jika mengacu kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Kegiatan Penanganan Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap waktu yang tersedia untuk pemeriksaan perkara adalah pada rentang tanggal 13 Januari 2016 – 8 Februari 2016 atau 27 hari kalender atau sama dengan 18 hari kerja untuk bersiap sedia memeriksa perkara yang berpotensi terjadi di 269 daerah pemilihan. Jika sengketa hasil tersebut terjadi di seluruh 269 daerah pemilihan, maka setiap hari harus memeriksa sekitar 15 perkara. Sungguh sesuatu hal yang mustahil dan tidak manusiawi terhadap waktu jam kerja yang harus dijalankan oleh

para Hakim Mahkamah Konstitusi. Jika keadaan ini terjadi, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil terhadap pemeriksaan terhadap hasil sengketa tersebut sehingga jelas melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

5.46. Sehingga batasan waktu sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 157 ayat (8) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kata yang berbunyi: "hari" jika dimaknai sebagai "hari kalender" terlalu singkat terhadap pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga berpotensi menghilangkan kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, untuk itu demi kepastian hukum dan terjaganya kualitas putusan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beralasan jika batasan waktu tersebut menjadi "*hari kerja*";

5.47. Dengan demikian beralasan menurut hukum Pasal 157 ayat (8) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kata yang berbunyi: "hari" untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*hari kerja*";

6. KESIMPULAN

- 6.1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- 6.2. Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 6.3. Bahwa Pasal 7 huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur dan belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota;"

- 6.4. Bahwa kata “dapat” pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 6.5. Bahwa sepanjang frasa “jika telah” pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “untuk”, sehingga selengkapnya menjadi “Partai Politik atau gabungan Partai Politik mendaftarkan pasangan calon untuk memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”;
- 6.6. Bahwa frasa yang berbunyi, “gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” pada Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “gabungan partai politik yang jumlah kursinya diperhitungkan maupun tidak diperhitungkan sebagai dukungan kepada satu pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah

paling banyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;

- 6.7. Bahwa frasa yang berbunyi, “*paling sedikit 2 (dua) pasangan*” pada Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “kecuali sampai berakhirnya rangkaian masa pendaftaran yang ditentukan bagi pasangan calon dan KPU Provinsi hanya menerima pendaftaran satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh KPU Provinsi sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”;
- 6.8. Bahwa frasa yang berbunyi, “*paling sedikit 2 (dua) pasangan*” pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “kecuali sampai berakhirnya rangkaian masa pendaftaran yang ditentukan bagi pasangan calon dan KPU Kabupaten/Kota hanya menerima pendaftaran satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;
- 6.9. Bahwa frasa yang berbunyi, “yang memperoleh suara terbanyak” pada Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “kecuali sampai berakhirnya rangkaian masa pendaftaran yang ditentukan bagi pasangan calon dan Komisi Pemilihan Umum Daerah hanya menerima pendaftaran satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh KPU Provinsi sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dinyatakan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak”;

6.10. Bahwa frasa yang berbunyi, “yang memperoleh suara terbanyak” pada Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang “kecuali sampai berakhirnya rangkaian masa pendaftaran yang ditentukan bagi pasangan calon dan Komisi Pemilihan Umum Daerah hanya menerima pendaftaran satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dinyatakan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak”;

6.11. Bahwa frasa yang berbunyi, “*gangguan lainnya*” pada Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “kecuali sampai berakhirnya rangkaian masa

pendaftaran yang ditentukan bagi pasangan calon dan KPU Propinsi hanya mendapat satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur saja yang memenuhi persyaratan”;

6.12. Bahwa Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “kecuali sampai berakhirnya rangkaian masa pendaftaran yang ditentukan bagi pasangan calon dan KPU Kabupaten/Kota hanya mendapat satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota saja yang memenuhi persyaratan”;

6.13. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa yang berbunyi, “3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “6 x 24 (enam kali dua puluh empat) jam”;

6.14. Bahwa Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap kata yang berbunyi, “hari” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*hari kerja*”;

7. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
4. Menyatakan Pasal 7 huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur dan belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota”;
5. Menyatakan Pasal 7 huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur dan belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota”;
6. Menyatakan kata “dapat” pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

7. Menyatakan kata “dapat” pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan sepanjang frasa “jika telah” pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “untuk”, sehingga selengkapnya berbunyi, “Partai Politik atau gabungan Partai Politik mendaftarkan pasangan calon untuk memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”;
9. Menyatakan sepanjang frasa “jika telah” pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “untuk”, sehingga selengkapnya berbunyi: “Partai Politik atau gabungan Partai Politik mendaftarkan pasangan calon untuk memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”;

10. Menyatakan frasa yang berbunyi, “gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” pada Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai “gabungan partai politik yang jumlah kursinya diperhitungkan maupun tidak diperhitungkan sebagai dukungan kepada satu pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah paling banyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;
11. Menyatakan frasa yang berbunyi, “gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” pada Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “gabungan partai politik yang jumlah kursinya diperhitungkan maupun tidak diperhitungkan sebagai dukungan kepada satu pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah paling banyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;
12. Menyatakan frasa yang berbunyi, “*paling sedikit 2 (dua) pasangan*” pada Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai, “kecuali pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan

oleh KPU Propinsi sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”;

13. Menyatakan frasa yang berbunyi, “*paling sedikit 2 (dua) pasangan*” pada Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “kecuali pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh KPU Propinsi sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”;
14. Menyatakan frasa yang berbunyi, “*paling sedikit 2 (dua) pasangan*” pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai, “kecuali pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;
15. Menyatakan frasa yang berbunyi, “*paling sedikit 2 (dua) pasangan*” pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “kecuali pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

16. Menyatakan frasa yang berbunyi, “yang memperoleh suara terbanyak” pada Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai “kecuali pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh KPU Provinsi sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta berhak dinyatakan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak”;
17. Menyatakan frasa yang berbunyi, “yang memperoleh suara terbanyak” pada Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “kecuali pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh KPU Provinsi sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta berhak dinyatakan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak”;
18. Menyatakan frasa yang berbunyi, “yang memperoleh suara terbanyak” pada Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai “kecuali pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota serta berhak dinyatakan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak”;

19. Menyatakan frasa yang berbunyi, “yang memperoleh suara terbanyak” pada Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “kecuali pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota serta berhak dinyatakan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak”;
20. Menyatakan frasa yang berbunyi, “*gangguan lainnya*” pada Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai “kecuali sampai berakhirnya rangkaian masa

pendaftaran yang ditentukan bagi pasangan calon dan KPU Provinsi hanya mendapat satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur saja yang memenuhi persyaratan”;

21. Menyatakan frasa yang berbunyi, “*gangguan lainnya*” pada Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “kecuali sampai berakhirnya rangkaian masa pendaftaran yang ditentukan bagi pasangan calon dan KPU Provinsi hanya mendapat satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur saja yang memenuhi persyaratan”;
22. Menyatakan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai “kecuali sampai berakhirnya rangkaian masa pendaftaran yang ditentukan bagi pasangan calon dan KPU Kabupaten/Kota hanya mendapat satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota saja yang memenuhi persyaratan”;
23. Menyatakan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “kecuali sampai berakhirnya rangkaian masa pendaftaran yang ditentukan bagi pasangan calon dan KPU Kabupaten/Kota hanya mendapat satu pasangan Calon Bupati dan Calon

Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota saja yang memenuhi persyaratan”;

24. Menyatakan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa yang berbunyi, “3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “6 x 24 (enam kali dua puluh empat) jam”;
25. Menyatakan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa yang berbunyi, “3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “6 x 24 (enam kali dua puluh empat) jam”;
26. Menyatakan muatan kata “hari” pada Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “*hari kerja*”;
27. Menyatakan muatan kata “hari” pada Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*hari kerja*";

28. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diberikan putusan demi kesetaraan keadilan dan kebaikan (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Doni Istyanto Hari Mahdi;
2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Bukti P-4 Berita online: "*Pilkada Tuban 2015, Huda Noor Didukung 10 Partai Politik*";
5. Bukti P-5 Berita online Suara Bojonegoro: "*Pilkada Tuban, Apakah Pendidikan Demokrasi*";
6. Bukti P-6 Berita online: "*Calon Independen Mojokerto Bantah Jadi Calon Boneka*";
7. Bukti P-7 Berita online: "*MKP Resmi Gugat KPU Kabupaten Mojokerto*";

[2.3] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2015 yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2015, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah;
 - d. Bahwa secara tegas dalam ketentuan Pasal 7 huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan bahwa salah satu persyaratan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota adalah "belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota";
 - e. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana diuraikan dalam huruf d maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, di mana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n diatur ketentuan:
"belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota";
 - f. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 harus dimaknai dan dilaksanakan sebagai berikut:

1. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota; atau
 2. belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota; atau
 3. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota;
- g. Bahwa ketentuan dalam Pasal 7 huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 mengandung filosofi yang tinggi untuk menjaga marwah seorang pemimpin, baik itu kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Adalah sebuah pencapaian kinerja dan prestasi yang tinggi apabila seorang pemimpin menapaki karir mulai dari jabatan tingkatan rendah ke tingkatan yang lebih tinggi. Peningkatan karir tersebut mutlak dipenuhi, apalagi untuk karir jabatan kepala daerah dalam tata pemerintahan di Indonesia yang sifatnya bertingkat, mulai dari pemerintahan tingkat kabupaten/kota, provinsi, kemudian pemerintahan tingkat pusat. Oleh karenanya, menjadi penting untuk diatur agar tidak terjadi penurunan (degradasi) pangkat seorang kepala daerah. Secara ringkas dapat disampaikan bahwa seseorang yang pernah menjabat kepala daerah atau wakil kepala daerah pada tingkat jabatan yang tinggi tidak dapat mencalonkan pada tingkat jabatan yang lebih rendah. Inilah filosofi marwah yang sesungguhnya, bukan sebaliknya menjadi turun jabatan yang berarti pula menurunkan marwah seorang pemimpin daerah;
- h. Bahwa ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 *a contrario* dapat dimaknai bahwa seorang yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati atau Wakil Walikota dapat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Gubernur atau Calon Gubernur. Demikian juga, seorang yang pernah menjabat Bupati atau Walikota dapat mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur atau Calon Gubernur, serta untuk seorang yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 7 huruf o, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (4), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (1), Pasal 157 ayat (5), dan Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU Pemilihan) terhadap Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (vide bukti P-1). Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menurut Pemohon, hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 huruf o, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (4), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (1), Pasal 157 ayat (5), dan Pasal 157 ayat (8) UU Pemilihan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Selain itu, Pemohon yang bekerja sebagai konsultan di bidang pemenangan pasangan calon dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berpotensi tidak dapat menjalankan pekerjaannya untuk menyusun strategi dan program pemenangan pasangan calon yang menjadi kliennya karena muatan pasal dan ayat UU Pemilihan yang dimohonkan untuk diuji bersifat multitafsir yang menyebabkan hilangnya kepastian hukum;

[3.5.2] Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia secara potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 huruf o, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (4), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (1), Pasal 157 ayat (5), dan Pasal 157 ayat (8) UU Pemilihan, sehingga Pemohon terhambat untuk menjalankan pekerjaannya sebagai konsultan yang menyusun strategi dan program pemenangan pasangan calon dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 7 huruf o, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (4), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (1), Pasal 157 ayat (5), dan Pasal 157 ayat (8) UU Pemilihan yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2015 yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang juga diterima dalam persidangan pada tanggal yang sama, yang pada intinya menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum

menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada UU Pemilihan. Menyangkut ketentuan Pasal 7 huruf o UU Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum menerangkan bahwa seseorang yang pernah menjabat kepala daerah atau wakil kepala daerah pada tingkat jabatan yang tinggi tidak dapat mencalonkan pada tingkat jabatan yang lebih rendah;

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, bukti surat/tulisan Pemohon, dan keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumusan Pasal 7 huruf o UU Pemilihan memiliki akibat hukum bagi yang pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota tidak dapat menjadi Calon Wakil Gubernur. Pembentuk Undang-Undang menyetarakan jabatan Wakil Gubernur untuk pemerintahan di tingkat provinsi dengan jabatan Wakil Bupati atau Wakil Walikota di tingkat kabupaten atau kota yang secara hierarki pemerintahan berada di bawah provinsi. Oleh karena itu, pasal *a quo* bersifat multitafsir dan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur dan belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota*";

Bahwa dalil Pemohon mengenai Pasal 7 huruf o UU Pemilihan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 80/PUU-XIII/2015, bertanggal 22 September 2015, dan Putusan Nomor 83/PUU-XIII/2015, bertanggal 22 September 2015. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk perkara *a quo*. Dengan demikian, seluruh pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud berlaku pula terhadap Pemohon, sehingga permohonan Pemohon untuk Pasal 7 huruf o UU Pemilihan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.11] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa kata "*dapat*" dan frasa "*jika telah*" dalam rumusan Pasal 40 ayat (1) UU Pemilihan menghilangkan daya imperatif pasal *a quo*, sehingga memberi ruang kepada partai

politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan maupun tidak mengajukan pasangan calon. Frasa *“jika telah”* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“untuk”*, sehingga Pasal 40 ayat (1) selengkapnya menjadi *“Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan pasangan calon untuk memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”*;

Pemohon juga mendalilkan bahwa frasa *“gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”* dalam Pasal 40 ayat (4) UU Pemilihan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai *“gabungan partai politik yang jumlah kursinya diperhitungkan maupun tidak diperhitungkan sebagai dukungan kepada satu pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah paling banyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*. Menurut Pemohon, pasangan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota memiliki hak konstitusional untuk mendapat dukungan dari gabungan partai politik lebih dari setengah atau lebih dari 50% (lima puluh persen) kursi seluruh jumlah anggota DPRD, namun hak tersebut tidak boleh menyebabkan salah satu pasangan calon dapat memborong seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD, sehingga menutup kesempatan pasangan calon lainnya mendapat dukungan dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan. Oleh karena itu, dukungan dari partai politik kepada salah satu pasangan calon tidak boleh melebihi 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh kursi DPRD yang bersangkutan;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, untuk menentukan apakah partai politik atau gabungan partai politik mengajukan dan mendaftarkan pasangan calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota sepenuhnya merupakan hak konstitusional partai politik yang bersangkutan. Kebijakan persyaratan pendaftaran pasangan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Pemilihan sama sekali tidak mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena setiap partai politik diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama untuk mengajukan dan mendaftarkan pasangan calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota. Sejalan dengan konteks tersebut, Mahkamah pun juga tidak dapat membatasi agar pasangan calon

Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota memperoleh dukungan partai politik atau gabungan partai politik tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh kursi DPRD yang bersangkutan. Seandainya pun terdapat pembatasan maksimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik terhadap pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota maka pembatasan tersebut belum tentu memengaruhi suara rakyat untuk memilih pasangan calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota;

Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Pemilihan tidak mengandung sifat dan unsur-unsur yang diskriminatif karena berlaku secara objektif bagi seluruh partai politik tanpa terkecuali, dan juga tidak ada faktor-faktor pembedaan atas dasar ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Dengan demikian, Mahkamah menyimpulkan bahwa pembentuk Undang-Undang dapat menentukan batas dukungan partai politik untuk mendaftarkan pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota sebagai *legal policy* sepanjang pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Komisi Pemilihan Umum di daerah harus menetapkan pasangan calon meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja yang memenuhi persyaratan Undang-Undang. Oleh karena itu, frasa "*paling sedikit 2 (dua) pasangan*" dalam Pasal 51 ayat (2) UU Pemilihan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang "*kecuali pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur*";

Pemohon juga mendalilkan bahwa frasa "*paling sedikit 2 (dua) pasangan*" dalam Pasal 52 ayat (2) UU Pemilihan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang "*kecuali pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka*

pasangan calon tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota;

Setelah mencermati dalil permohonan tersebut, Mahkamah menilai bahwa inti persoalan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) UU Pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah agar Komisi Pemilihan Umum di daerah menetapkan pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja. Substansi yang terkandung dalam dalil permohonan tersebut telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk perkara *a quo*. Dengan demikian, seluruh pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud berlaku pula terhadap Pemohon, sehingga permohonan Pemohon untuk Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) UU Pemilihan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.13] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa frasa “*yang memperoleh suara terbanyak*” dalam Pasal 107 ayat (1) UU Pemilihan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang “*kecuali pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur serta berhak dinyatakan sebagai pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak*”;

Pemohon juga mendalilkan bahwa frasa “*yang memperoleh suara terbanyak*” dalam Pasal 109 ayat (1) UU Pemilihan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang “*kecuali pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota atau calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja maka pasangan calon tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota serta berhak*

dinyatakan sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak”;

Setelah mencermati dalil permohonan tersebut, Mahkamah menilai bahwa inti persoalan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU Pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota sebagai calon tunggal dapat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota yang memperoleh suara terbanyak. Terhadap dalil permohonan *a quo*, menurut Mahkamah, permasalahan konstitusionalitas calon tunggal telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015. Sementara, frasa *“yang memperoleh suara terbanyak”* merupakan norma yang berlaku umum dan tidak hanya berlaku untuk pasangan calon tunggal. Jika rumusan norma tersebut dimaknai seperti yang didalilkan oleh Pemohon maka hal tersebut justru menghilangkan kepastian hukum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang pesertanya lebih dari satu pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pengertian *“gangguan lainnya”* dalam Pasal 121 ayat (1) UU Pemilihan tidak boleh diartikan selain daripada keadaan yang sudah diatur dalam Pasal 122 ayat (1) UU Pemilihan, termasuk proses dan tata cara pelaksanaannya sebagai Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan. Menurut Pemohon, tidak tepat jika penundaan penyelenggaraan pemilihan disebabkan *“gangguan lainnya”* karena peserta pemilihan kurang dari 2 (dua) pasangan calon. Hal ini mengakibatkan Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota. Oleh karena itu, frasa *“gangguan lainnya”* dalam Pasal 121 ayat (1) UU Pemilihan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai *“sampai berakhirnya rangkaian masa pendaftaran yang ditentukan bagi pasangan calon dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi hanya mendapat satu pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur saja yang memenuhi persyaratan”;*

Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 122 ayat (1) UU Pemilihan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang dimaknai “sampai berakhirnya rangkaian masa pendaftaran yang ditentukan bagi pasangan calon dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota hanya mendapat satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota saja yang memenuhi persyaratan”;

Terhadap dalil permohonan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) UU Pemilihan tidak mengandung permasalahan konstitusionalitas norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah menilai ketentuan tersebut berlaku umum, sehingga pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan wajar dilaksanakan apabila terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan. Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh pasangan calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, yang berlaku pula dalam pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon. Menyangkut permasalahan terjadinya gangguan lain karena peserta pemilihan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, permasalahan hukum tersebut telah dijawab oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang, terkait dengan permohonan Pemohon tentang batas waktu pengajuan permohonan yang ditentukan tidak boleh melampaui waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak semua ibukota kabupaten di Indonesia memiliki jaringan transportasi secara terjadwal. Terlebih lagi, ketersediaan listrik 24 jam belum dinikmati di semua kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karenanya, batasan waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sangat sempit. Dengan demikian, menurut Pemohon, frasa “3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam” dalam Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “6 x 24 (enam kali dua puluh empat) jam”;

Sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 114/PUU-VIII/2009,

bertanggal 31 Desember 2009, paragraf [3.9], yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

“... Bahwa pembatasan pengajuan permohonan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam memang dapat dirasa memberatkan bagi peserta Pemilu manakala hendak mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu kepada Mahkamah karena sistem Pemilu, kondisi geografis dan tingkat pemahaman serta partisipasi pemilih di Indonesia yang masih belum memungkinkan dilaksanakannya tahapan Pemilu secara efektif dan efisien sebagaimana yang dipraktikkan oleh negara-negara maju, namun demikian, hal tersebut bukanlah menyangkut konstitusionalitas suatu norma karena pengaturan pembatasan pengajuan permohonan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non-diskriminasi;

Bahwa sepanjang petitum para Pemohon yang meminta agar Pasal 74 ayat (3) UU MK harus dibaca bahwa hal tersebut tidak menghalangi pemohon perselisihan hasil pemilihan umum untuk mengajukan permohonan setelah selesainya tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sepanjang permohonan yang diajukan benar-benar signifikan mempengaruhi hasil Pemilu dan meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 74 ayat (3) tidak berlaku khusus bagi para Pemohon. Menurut Mahkamah, apabila penafsiran demikian dibenarkan oleh Mahkamah, justru akan dimanfaatkan oleh mereka yang selalu tidak puas dengan penetapan hasil Pemilu untuk selalu mengajukan permohonan keberatan hasil Pemilu kepada Mahkamah, sementara tahapan Pemilu dan agenda ketatanegaraan tetap harus berjalan sesuai dengan Undang-Undang. Dengan demikian, penafsiran seperti ini justru akan menciptakan ketidakpastian hukum. Bahwa, tenggat waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam yang telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2004 tidak menghalangi para Pemohon yang ingin mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum. Lagipula, sejak tahun 2009, permohonan perselisihan hasil pemilihan umum dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi melalui faksimili, surat elektronik, maupun permohonan online melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id.”

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 114/PUU-VII/2009 tersebut di atas, menurut Mahkamah, jangka waktu pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK adalah sama dengan jangka waktu waktu pengajuan keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan pasangan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan. Oleh karena itu, meskipun undang-undang yang diuji dalam Putusan Nomor 114/PUU-VII/2009 berbeda dengan perkara *a quo*, namun oleh karena yang diuji substansinya sama, yakni mengenai jangka waktu pengajuan keberatan

terhadap penetapan hasil pemilihan maka pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 114/PUU-VII/2009 tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan ini. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dapat diterima;

[3.16] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sangat pendek karena efektif hanya tersedia sekitar 32 (tiga puluh dua) hari kerja. Jika perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terjadi di 269 daerah pemilihan maka Mahkamah Konstitusi setiap hari harus memeriksa 15 perkara. Hal ini menurut Pemohon dinilai mustahil dan tidak manusiawi terhadap waktu jam kerja yang harus dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Jika keadaan ini terjadi, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil terhadap pemeriksaan hasil pemilihan tersebut. Oleh karenanya, kata “*hari*” dalam Pasal 157 ayat (8) UU Pemilihan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*hari kerja*”;

Pasca Putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014, banyak pandangan/pemikiran mengenai lembaga apa yang tepat untuk menangani perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, apakah kembali lagi ke Mahkamah Agung atau dibentuk badan peradilan khusus? Dari pandangan/pemikiran tersebut pada akhirnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota maka pembentuk Undang-Undang mengambil kebijakan bahwa penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sampai dengan terbentuknya badan peradilan khusus;

UU Pemilihan menentukan bahwa tenggang waktu penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilaksanakan secara serentak sebagaimana diuraikan di atas ditangani oleh Mahkamah Konstitusi hanya selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (8) *juncto* Pasal 1 angka 28 UU Pemilihan. Terhadap ketentuan tersebut, Mahkamah sebagai lembaga yang diberikan amanah oleh Undang-Undang untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota perlu untuk mempertimbangkan antara

jumlah hakim serta perangkat peradilan dengan banyaknya perkara yang memerlukan kecermatan dan ketelitian agar penanganannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan asas peradilan, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan juga agar tidak terlanggarnya hak konstitusional warga negara, khususnya Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender tidaklah cukup untuk menangani perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut. Oleh karena itu, frasa “45 (*empat puluh lima*) hari sejak diterimanya permohonan” dalam Pasal 157 ayat (8) UU Pemilihan harus dimaknai 45 (empat puluh lima) **hari kerja** sejak perkara diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Makna “*sejak diterimanya permohonan*” adalah sejak dicatatnya perkara dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK);

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum untuk sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Menyatakan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Kata “hari” dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”;
 - 1.2. Kata “hari” dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selengkapnyanya menjadi berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan”;
 - 1.3. Makna frasa “sejak diterimanya permohonan” dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5678) adalah sejak dicatatnya perkara dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK);

2. Permohonan Pemohon mengenai Pasal 7 huruf o, Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua belas, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 12.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden/yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili, dan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.	ttd.
Anwar Usman	Aswanto
ttd.	ttd.
Patrialis Akbar	Manahan M.P Sitompul
ttd.	ttd.
Maria Farida Indrati	I Dewa Gede Palguna
ttd.	ttd.
Suhartoyo	Wahiduddin Adams

Terhadap putusan *a quo* terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) mengenai pengujian konstitusionalitas frasa “gabungan Partai Politik” dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) UU Pemilihan, sebagai berikut:

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

[6.1] Menimbang bahwa konstitusi mengatur mengenai ketentuan gabungan partai politik sebagai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang seringkali dikenal dengan koalisi. **Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia**, koalisi diartikan kerja sama (politik) antarpolitical untuk memperoleh kelebihan suara di parlemen. Sistem koalisi partai politik ini merupakan hal yang biasa di setiap kontestasi pemilihan. Hakikat koalisi sendiri adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (*strong*), mandiri (*autonomous*), dan tahan lama (*durable*). Dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi hal penting bagi pasangan kepala daerah guna menjalankan program-program yang dirancang

oleh kepala daerah dan jajarannya, serta menjalankan program-program pembangunan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang dan kebijakan nasional lainnya. Selain itu, koalisi partai politik dalam hal ini juga dapat menjaga kestabilan pemerintahan yang dijalankan oleh kepala daerah terpilih. Oleh karena itu, empat Hakim Konstitusi berpendapat bahwa praktik koalisi dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah konstitusional dan merupakan suatu kewajaran, akan tetapi dirasa tetap perlu ada pembatasan untuk menghindari absolutisme kekuasaan;

Bahwa dalam hal ini, empat orang Hakim Konstitusi sependapat dengan Pemohon sebagaimana alasannya yang telah diuraikan dalam pokok permohonan Pemohon, antara lain, frasa "*gabungan Partai Politik*" seharusnya dimaknai menjadi "*gabungan partai politik yang jumlah kursinya diperhitungkan maupun tidak diperhitungkan sebagai dukungan kepada satu pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah paling banyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Hal demikian sangatlah beralasan guna mencegah terjadinya monopoli dukungan oleh pasangan calon tertentu atau "pemilik modal", sehingga dikhawatirkan akan meniadakan kompetisi dan demokrasi. Kemudian kekhawatiran yang muncul jika tidak ada pembatasan maksimal atau paling banyak 60% (enam puluh persen) adalah akan terjadinya praktik liberalisasi, yaitu *borongan* dukungan dari seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, sehingga dengan demikian menutup kesempatan pasangan calon lainnya untuk mendapat dukungan dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD bersangkutan;

[6.2] Menimbang bahwa jika tidak ada pembatasan maksimal atau paling banyak 60% (enam puluh persen) memungkinkan munculnya calon tunggal maka empat Hakim Konstitusi menegaskan kembali apa yang sudah diuraikan dalam paragraf [3.16.1] pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 100/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015, mengenai pemilihan dengan calon tunggal yang menyatakan bahwa "*...Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga Negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon.*" Pendapat Mahkamah tersebut menegaskan bahwa Mahkamah pada dasarnya tetap berpendapat Pemilihan Kepala Daerah idealnya diikuti oleh lebih dari satu

pasangan calon, namun akhirnya Mahkamah mencarikan jalan keluar dari problematika calon tunggal guna mencegah terjadinya kekosongan hukum bilamana calon tunggal tersebut benar-benar terjadi. Penafsiran Mahkamah terkait hal tersebut dinyatakan dalam paragraf [3.11] pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 100/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015, mengenai pemilihan dengan calon tunggal yang menyatakan bahwa, *“Menimbang, selain harus ada jaminan bahwa Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat diselenggarakan, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Kata “dipilih” menunjukkan adanya kontestasi dan kontestasi itu harus diselenggarakan secara demokratis. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah, salah satu ukuran kontestasi yang demokratis itu adalah penyelenggaraannya harus menjamin tersedianya ruang atau peluang bagi rakyat untuk memmanifestasikan kedaulatannya dalam melaksanakan haknya, dalam hal ini baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih...”*;

[6.3] Menimbang bahwa dengan pembatasan maksimal paling banyak 60% (enam puluh persen) tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya proses kapitalisasi oleh pemilik modal yang kemudian akan mengakibatkan perubahan paradigma dalam kontestasi politik dimaksud. Para pemilik modal yang menjadi pasangan calon, atau pasangan calon yang didukung oleh pemilik modal menjadi berfikir praktis, yaitu menjadi merasa tidak perlu lagi berkampanye dan merebut hati rakyat melalui diskursus-diskursus dialogis yang responsif, akan tetapi dikhawatirkan cukup dengan menggelontorkan dana yang besar kepada calon pemilih tanpa perlu meyakinkan dengan maksimal terhadap visi, misi, dan aksi yang kelak akan dijalankan apabila terpilih. Hal yang demikian tentunya akan menciderai berjalannya proses demokrasi serta pendidikan politik bagi masyarakat;

[6.4] Menimbang bahwa selain daripada alasan di atas, pembatasan maksimal atau paling banyak 60% (enam puluh persen) akan melindungi hak untuk dipilih (*right to be candidate*) bagi pasangan calon yang ingin maju melalui jalur perseorangan. Hal demikian dapat memberikan ruang dan harapan bagi calon perseorangan karena secara matematis masih akan tersisa 40% (empat puluh persen) suara yang mungkin diupayakan mendukung calon perseorangan

tersebut. Hal tersebut juga dapat melancarkan proses demokrasi untuk menemukan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas dan tidak sedikit tokoh-tokoh berkualitas yang tidak berasal dari partai politik yang kesulitan mencari dukungan karena terhalang oleh dominasi partai politik. Oleh karena itu, dengan pembatasan maksimal atau paling banyak 60% (enam puluh persen) dimaksud dapat memberi kesempatan bagi calon perseorangan, sehingga secara otomatis meningkatkan minat dan semangat untuk ikut serta dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah yang *fair*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan, khususnya untuk frasa “*gabungan Partai Politik*” dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) UU Pemilihan.

PANITERA PENGANTI

ttd.

Dewi Nurul Savitri

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**